



**DPRD KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAMARINDA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SAMARINDA DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada Pasal 153, disebutkan Kaidah perumusan kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) huruf k dicantumkan dengan kalimat, “Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD”. Dan pada pasal 178 ayat 4, hasil telaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 19);

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor 46);

5. Peraturan DPRD Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 523);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran DPRD Kota Samarinda sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU tertuang pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Samarinda untuk ditindaklanjuti.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 19 Maret 2025

KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H. HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 12CC2-2025-16-60-020



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KOTA SAMARINDA DALAM
RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2026

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 19 Maret 2025
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

H.HELMI ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD,

\$

